



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG
RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Triwulan III Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Tahun 2021.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 80.A/PL.01.2-BA/1809/2022 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022.

KESATU : Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Periode Triwulan III Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 20 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 87 TAHUN 2022
TENTANG RAPAT KOORDINASI
REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
PESAWARAN HASIL PEMUTAKHIRAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022

RAPAT KOORDINASI REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB

TRIWULAN III

TAHUN 2022

Model A.1-DPB

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA : PESAWARAN

No.	Kecamatan	Jumlah Desa /Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jml TPS Bulan Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan			
1	GEDONG TATAAN	19	213	67.877	211	-	-	-	1607	476	55	147	-	1151	-	-	-	-	-	1700	18	18	213	67.866	
2	NEGERI KATON	19	142	48.599	8	-	-	-	1.060	505	-	59	-	570	-	-	-	-	-	416	1	1	142	48.533	
3	TEGINENENG	16	133	40.101	22	-	-	-	772	446	-	76	-	541	-	-	-	-	-	474	2	2	133	39.832	
4	WAY LIMA	16	87	25.607	47	-	-	-	534	234	13	55	-	688	-	-	-	-	-	539	2	4	87	25.200	
5	KEDONDONG	12	78	24.720	63	-	-	-	392	137	-	32	-	616	-	-	-	-	-	899	3	13	78	24.400	
6	WAY KHILAU	10	63	20.005	27	-	-	-	399	183	-	39	-	609	-	-	-	-	-	699	13	2	63	19.589	
7	TELUK PANDAN	10	70	23.520	24	-	-	-	481	123	-	54	-	649	-	-	-	-	-	1.187	11	6	70	23.194	
8	PADANG CERMIN	11	65	18.787	4	-	-	-	296	81	-	15	-	437	-	-	-	-	-	529	1	20	65	18.573	
9	WAY RATAI	10	85	23.352	17	-	-	-	364	136	-	34	-	754	-	-	-	-	-	1.339	22	7	85	22.794	
10	MARGA PUNDUH	10	39	10.484	5	-	-	-	126	44	-	11	-	231	-	-	-	-	-	230	3	3	39	10.329	
11	PUNDUH PIDADA	11	46	10.220	17	-	-	-	162	67	-	13	-	230	-	-	-	-	-	403	1	1	46	10.089	
TOTAL		144	1.021	313.272	445	-	-	-	6.193	2.432	68	535	-	6476	-	-	-	-	-	8.415	77	77	1.021	310.399	

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 20 September 2022KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

